



**KEPALA DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA**


**PERATURAN DESA CIRACAS
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jln. Raya Cimenteng KM 29 No 19 Ciracas Kiarapedes Purwakarta Kode Pos 41175





KEPALA DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DESA CIRACAS
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan ;
- b. bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
15. Peraturan Desa Ciracas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2017 Nomor 06);
16. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Ciracas (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 03);
17. Peraturan Desa Ciracas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ciracas (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 06);
18. Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciracas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 7);.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRACAS**

Dan

KEPALA DESA CIRACAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIRACAS NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Camat adalah Camat Kiarapedes;
4. Desa adalah Desa Ciracas;
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Ciracas selaku penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ciracas dibantu perangkat Desa Ciracas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ciracas;

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BAMUSDES adalah Badan Permusyawaratan Desa Ciracas sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Mufakat/ Perwakilan/Pemilihan Langsung pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
16. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial;
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan

- kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan Bayi;
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
 19. Majelis Ulama Indonesia Tingkat Desa adalah lembaga islami yang ada di desa dan berfungsi sebagai wadah untuk mewakili para ulama/umat muslim dalam hal apapun yang berhubungan dengan keagamaan;
 20. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu Desa adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa;
 21. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela;
 22. Kader Posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu;
 23. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita;
 24. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 26. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial;

27. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat;
 - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
- a. Tercapainya dan terpeliharannya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. Terwujudnya kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat;
 - d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB III

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Ciracas terdiri dari :
- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;

- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna Desa;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ; dan
 - g. Majelis Ulama Indonesia Tingkat Desa;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya dan Lembaga Adat Desa sebagaimana atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Desa.

RUKUN TETANGGA

Pembentukan

Pasal 5

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan atau masyarakat.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilingkungan Bertempat tinggal dan berdokumen kependudukan di Desa Ciracas paling sedikit terdiri 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 90 (Sembilan puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT yang berdekatan, pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih, atau pembentukan RT baru diluar RT yang sudah ada.

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Uraian Tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
 - b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;

- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 7

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RT yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RT dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara;
- (3) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara
- (7) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) antara lain :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. penduduk RT setempat;
- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa, Badan Permusyaratan Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 10

- (1) Setiap pengurus RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional/Insentif/Jaminan Sosial kesehatan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau kepada anggota masyarakat RT; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.
- (3) Setiap pengurus RT dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;

- b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Masa Bhakti

Pasal 11

Masa Bhakti Pengurus RT adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya

RUKUN WARGA

Pembentukan

Pasal 12

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT dan paling banyak 4 RT.

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 14

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RW yang bersangkutan atau melalui musyawarah perwakilan wilayah RW yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RW dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RW.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (8) Tata cara pemilihan Ketua RW diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 16

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) antara lain :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RW setempat;
- d. Warga Negara Republik Indonesia berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. Berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. Bukan perangkat Desa;
- g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. Sehat jasmani dan rohani; dan
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 17

- (1) Setiap pengurus RW mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RW; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional/insentif/Jaminan Sosial Kesehatan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RW;

- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RW;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil kepada anggota masyarakat RW; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada anggota masyarakat RW.
- (3) Setiap pengurus RW dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 18

Masa Bhakti Pengurus RW adalah selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

TP PKK

Pembentukan

Pasal 19

- (1) Di Desa dibentuk TP PKK Desa, TP PKK Dusun, TP PKK RW, TP PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara organisasi dan struktural memiliki keterikatan dengan TP PKK di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Desa
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja TP PKK desa sesuai dengan hasil rapat kerja daerah di tingkat Kabupaten;
 - b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa kepada Kepala Desa;

- c. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- d. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- i. membuat laporan hasil kegiatan disampaikan kepada Pembina Tim Penggerak PKK Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- j. melaksanakan tertib administrasi; dan
- k. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan anggota Pembina Tim Penggerak PKK Desa.

Pasal 21

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing TP PKK.

Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK Desa terdiri atas :
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. kelompok kerja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Pokja I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong) ;
 - b. Pokja II (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Bersama);
 - c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga);
 - d. Pokja IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat).

- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota;
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan khusus dapat dibentuk kelompok khusus sesuai dengan keperluan, tanpa menambah kelompok kerja baru, yang berada dalam lingkup sekretaris/kelompok kerja yang bersangkutan.
- (5) Ketua Pembina sebagaimana di maksud pada ayat (1)huruf a, dijabat oleh Kepala Desa;
- (6) Ketua TP PKK Desa adalah isteri Kepala Desa;
- (7) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai isteri maka Ketua TP PKK Desa adalah isteri Perangkat Desa, Ketua RT dan RW yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (8) Wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.

Pasal 23

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus TP PKK Desa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain:

- a. penduduk Desa;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. setia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 24

TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

Hak dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa;

- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta;
- c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas di dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa;
- d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- e. Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban :
- f. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
- g. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
- i. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- j. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa;
- k. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa; dan
- l. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah Desa berdasarkan asas kekeluargaan.

Masa Bhakti

Pasal 26

Masa Bhakti Pengurus TP PKK adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

KARANG TARUNA

Pembentukan

Pasal 27

- (1) Di Desa dibentuk Karang Taruna secara berjenjang sesuai dengan tingkatan melalui Karang Taruna Desa, Karang Taruna Dusun, Karang Taruna RW dan Karang Taruna RT.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan agama.

Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

- (2) Pembinaan generasi muda dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi :
- a. peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - d. peningkatan usaha ekonomi produktif Karang Taruna;
 - e. peningkatan kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian dan edukasi Karang Taruna; dan
 - f. pengembangan jejaring kerja Karang Taruna, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, antara lain:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional;
- c. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- d. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat;
- f. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- g. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan dan Kepala Desa;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa, Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Pengurus Karang Taruna Kabupaten dan lembaga lain terkait dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 30

- (1) Karang Taruna Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi :
- a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;

- f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.
- (2) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - (4) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - (5) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - (6) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - (7) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
 - (8) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - (9) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
 - (10) Pelopor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna di Desa;
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;

- b. wakil ketua (apabila diperlukan);
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. Unit Tekhnis.
- (3) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berbentuk bidang dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan atau dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah Desa;
- (5) Pengurus Karang Taruna Desa terpilih dikukuhkan oleh Kepala Desa; dan

Pasal 32

Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- e. warga bertempat tinggal dan berdokumen kependudukan di Desa Ciracas dan bertempat tinggal tetap;
- f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Hak dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak :
- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
 - c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta;
 - d. mengusulkan diadakan rapat pengurus; dan
 - e. biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
- c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
- d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
- e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna;
- h. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna;
- i. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- j. melaporkan hasil kegiatan Karang Taruna kepada Karang Taruna Kecamatan dan Kepala Desa; dan
- k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan pengurus Karang Taruna di atasnya.

Masa Bhakti

Pasal 34

Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

POS PELAYANAN TERPADU

Pembentukan

Pasal 35

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat;
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan Desa Ciracas, dengan ketentuan paling sedikit terdapat 200 (dua ratus) anak berumur di bawah lima tahun (Balita) dan paling banyak 300 (tiga ratus) anak berumur di bawah lima tahun (Balita);
- (3) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan sumber daya;
- (5) Selain pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di Desa wajib dibentuk Kelompok Kerja Posyandu.

Pasal 36

Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memperhatikan prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam Posyandu;
- e. menjalankan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Lokasi dan Kedudukan

Pasal 37

- (1) Posyandu berada di setiap RW atau Dusun;
- (2) Posyandu diselenggarakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (3) Tempat penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berada di rumah warga, halaman rumah, balai desa, balai RT/RW/dusun, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

Pasal 38

- (1) Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa;
- (2) Kedudukan Posyandu terhadap Pokja Posyandu adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokja;
- (3) Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan berbagai lembaga kemasyarakatan Desa yang bergerak di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya adalah sebagai mitra;
- (4) Kedudukan Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Forum Peduli Kesehatan Kecamatan;
- (5) Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

Tugas dan Fungsi

Pasal 39

Posyandu mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat Desa; dan
- b. Melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada masyarakat Desa.

Pasal 40

- (1) Layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - b. keluarga berencana (KB);
 - c. imunisasi;
 - d. gizi; dan
 - e. penanggulangan dan pencegahan diare.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita;
 - f. pos PAUD;
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 41

Uraian Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 antara lain :

- a. menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. mempersiapkan sarana Posyandu;
- d. melakukan pembagian tugas antar kader;
- e. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- f. mempersiapkan bahan PMT penyuluhan;
- g. melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
- h. melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
- i. mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
- j. pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
- k. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
- l. membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
- m. setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut;
- n. mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;

- o. membuat diagram batang (balok) tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang datang pada buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya naik;
- p. melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran memerlukan penyuluhan lanjutan;
- q. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka; dan
- r. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

Pasal 42

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA);
- b. sebagai wadah mendekatkan layanan kesehatan dasar, terutama dalam penurunan AKI, AKB, dan AKABA; dan
- c. sebagai wadah mendekatkan layanan sosial dasar, terutama dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis, serta peningkatan ekonomi keluarga.

Sasaran Pengintegrasian

Pasal 43

- (1) Pengintegrasian layanan sosial dasar dilakukan apabila 5 (lima) kegiatan utama layanan kesehatan dasar telah dilaksanakan dengan baik dengan cakupan atas 50% (lima puluh perseratus), serta tersedia sumber daya yang mendukung;
- (2) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita;
- (3) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat;
- (4) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat;
- (5) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d ditujukan kepada :
 - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) tahun sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun;
- (6) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
- (7) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- (8) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga;
- (9) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis;
- (10) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun;
- (11) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga.

Jenis Layanan

Pasal 44

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila perlu imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
 - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. pemberian Imunisasi dasar 0 (nol) sampai 9 (sembilan) bulan;
 - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan dan anak usia kurang dari 1 (satu) tahun minimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita
- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. imunisasi;

- b. lingkungan bersih sehat; dan
 - c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD.
- (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. penyuluhan; dan
 - b. kunjungan rumah.
- (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. *screening* kesehatan per 3 (tiga) bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
 - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah; dan
 - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, ketrampilan dan rekreasi.
- (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. Penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. Stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
 - c. Rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan;
- (7) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD;
- (8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan;
- (9) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja;
- (10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf j meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Pemberi Layanan

Pasal 45

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader;

- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi;
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 46

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 47

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 48

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan;
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 49

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) diberikan oleh kader.

Pasal 50

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

Pasal 51

Pemberi layanan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

Pasal 52

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) diberikan oleh :

- a. Pekerja sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikologi; dan
- b. tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan.

Pasal 53

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (9) diberikan oleh kader.

Pasal 54

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diberikan oleh kader.

Instansi Teknis Pembina

Pasal 55

Instansi teknis Pembina merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b dan huruf c;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d;
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis Pembina pada BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e;
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f;
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagai Instansi teknis Pembina pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g;
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi permasalahan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h;
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis Pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i;
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j.

Kepengurusan

Pasal 57

- (1) Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah yang bersangkutan;
- (2) Kriteria pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan sebagai berikut :
 - a. berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
 - b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
 - c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.

- (3) Pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa;
- (4) Susunan pengurus Posyandu terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kader merangkap anggota, minimal 2 (dua) orang kader.
- (5) Hasil pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara;
- (6) Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 58

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) antara lain :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bisa membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia;
- d. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 17 (tujuh belas tahun);
- e. Bertempat tinggal dan berdokumen kependudukan di Desa Ciracas;
- f. berkelakuan baik dan jujur;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. bersedia bekerja secara sukarela.

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 59

- (1) Setiap pengurus Posyandu mempunyai hak :
 - a. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Posyandu; dan
 - b. Memperoleh biaya operasional/insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus Posyandu mempunyai kewajiban :
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi;
 - c. Mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik Posyandu;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus Posyandu dan/atau antara pengurus Posyandu dengan pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa; dan

- f. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar di Posyandu.
- (3) Setiap pengurus Posyandu dilarang :
 - a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - b. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Masa Bhakti

Pasal 60

Masa Bhakti pengurus Posyandu adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pembentukan

Pasal 61

- (1) Di Desa dibentuk LPM;
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemberdayaan yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris membantu Kepala Desa dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa.

Pasal 62

LPM mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 63

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Kepengurusan

Pasal 64

- (1) Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa;

- (2) Susunan pengurus LPM terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 65

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) antara lain :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pendidikan minimal SD atau sederajat;
- d. warga Negara Republik Indonesia, paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. Bertempat tinggal dan berdokumen kependudukan di Desa Ciracas;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba, dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 66

- (1) Calon pengurus LPM diusulkan dari dan oleh masing- masing RW/dusun;
- (2) Calon pengurus LPM yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat;
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa wajib memfasilitasi; dan
- (4) Pengurus LPM terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 67

- (1) Setiap pengurus LPM mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPM;
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Setiap pengurus LPM mempunyai kewajiban :
- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM dan/atau antara pengurus LPM dengan lembaga kemasyarakatan lain,BPD maupun pemerintah Desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa dibidang pembangunan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa;
 - h. melaksanakan rapat LPM sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - i. melaksanakan hasil keputusan LPM dengan penuh tanggung jawab; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPM kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 68

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Masa Bhakti

Pasal 69

Masa bakti pengurus LPM adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

MAJELIS ULAMA INDONESIA TINGKAT DESA

Pembentukan

Pasal 70

- (1) Di Desa dibentuk Majelis Ulama Indonesia Tingkat Desa;
- (2) Majelis Ulama Indonesia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemberdayaan yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris membantu Kepala Desa dibidang keagamaan.

Pasal 71

- (1) Majelis Ulama Indonesia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Program kegiatan keagamaan, DKM, Pembinaan guru ngaji dan Majelis Taklim;
- (2) Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program keagamaan;
 - b. Bimbingan dan Pembinaan Dakwah;
 - c. Bimbingan dan Pembinaan Pendidikan;
 - d. Bimbingan dan Pembinaan Ukhuwwah dan Kerukunan;
 - e. Bimbingan dan Pembinaan Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Ummat;
 - f. Bimbingan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga; dan
 - g. Bimbingan dan Pembinaan Masalah Keagamaan dalam Bentuk Kajian Hukum.

Kepengurusan

Pasal 72

- (1) Pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa dipilih oleh perwakilan RW/Dusun dalam musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- (2) Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 73

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) antara lain :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pernah menjadi santri di salah satu Pondok Pesantren;
- d. warga Negara Republik Indonesia, paling rendah berusia 15 (lima belas) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. bertempat tinggal dan berdokumen kependudukan di Desa Ciracas;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai pengetahuan tentang hadist dan Fiqih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 74

- (1) Calon pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa diusulkan dari dan oleh masing-masing perwakilan RW/dusun;
- (2) Calon pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa wajib memfasilitasi; dan
- (4) Pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 75

- (1) Setiap pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa;
 - c. mengusulkan diadakan rapat Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Menjalan Tugas; dan
 - b. Fungsi

Pasal 76

Pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik; dan
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.

Masa Bhakti

Pasal 77

Masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pembentukan

Pasal 78

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibentuk sepanjang dibutuhkan dan diakui keberadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kelompok informasi masyarakat (KIM);
 - b. forum kesehatan Desa (FKD);
 - c. kelompok tani; dan
 - d. gabungan kelompok tani (GAPOKTAN).
- (3) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa; dan
- (4) Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 79

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri/Mengundurkan diri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan pengurus yang baru;
 - b. Pindah domisili ke desa lain;
 - c. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan dan/atau kewajiban.
- (3) Pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 80

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan,
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif ;dan
- (3) Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya bersifat Koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 81

Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 82

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi :

1. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
4. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga;
5. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
6. memfasilitasi koordinasi kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 83

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
4. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
5. Hibah, Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (2) Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pembentukan RT dan RW dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini secara teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan kepada sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Ciracas
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020
Kepala Desa Ciracas



EMAN SULAEMAN

Diundangkan di : Ciracas
Pada Tanggal : 19 Oktober 2020

Sekretaris Desa Ciracas



AHMAD KURNIAWAN

LEMBARAN DESA CIRACAS TAHUN 2020 NOMOR 10

Nama	Jabatan	Paraf
Edi Sukmana	Ketua BPD	
Ujang Taryana	Wakil Ketua BPD	
Siti Sukmana	Anggota BPD	